



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.  
2. Bupati/Wali Kota.  
di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 400.5.7/1218/SJ

TENTANG  
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TATA KELOLA  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis dan mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dukungan pelaksanaan program di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG. Untuk itu, kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
2. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 (satu), agar Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat memberikan dukungan berupa:
  - a. menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema pinjam pakai kepada Badan Gizi Nasional;
  - b. membangun sarana dan prasarana SPPG pada lahan, bangunan, peralatan masak, peralatan dapur, instalasi listrik, instalasi air, kendaraan distribusi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;

- c. membangun infrastruktur pendukung berupa fasilitas sanitasi dan air bersih sekolah, perbaikan akses jalan, dan peningkatan infrastruktur pendukung lainnya;
- d. mengoordinasikan perangkat daerah dalam melakukan pemantauan status gizi dan perilaku kebiasaan makan kepada kelompok sasaran;
- e. mempercepat persetujuan bangunan gedung Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan SPPG di wilayahnya;
- f. melakukan penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan kewenangan dinas terkait;
- g. melakukan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk SPPG oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. mengoordinasikan dan menyusun manajemen komunikasi penyelenggaraan Program MBG kepada pemangku kepentingan terkait;
- i. menjamin ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, serta stabilitas pasokan bahan pangan lokal serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
- j. membina dan meningkatkan kapasitas petani, peternak, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menyediakan bahan pangan segar;
- k. menyediakan data terkait Program MBG;
- l. melakukan pendataan penerima manfaat Program MBG secara waktu nyata dan melaporkan ke SPPG di wilayahnya;
- m. mendayagunakan kader Pos Pelayanan Terpadu dalam mendukung distribusi makanan bergizi dan edukasi kepada penerima manfaat;
- n. melakukan manajemen daur ulang limbah organik dan nonorganik;
- o. melakukan edukasi gizi, perilaku hidup sehat, bijak konsumsi makanan atau cegah sisa makanan, dan pengukuran dampak sosial ekonomi;
- p. mengoptimalkan dan mengalokasikan sumber daya manusia pelaksanaan Program MBG;
- q. menggerakkan pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan Program MBG; dan/atau
- r. memberikan dukungan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Program MBG di wilayah kabupaten/kota.

3. Berkaitan dengan angka 2 (dua) di atas, peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penyelenggaraan Program MBG sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) Fase yaitu:

a. Fase penyediaan bahan baku pangan:

- 1) mengambil langkah-langkah dalam upaya penjaminan ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; dan
- 2) melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, peternak, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, dan BUM Desa untuk menyediakan bahan pangan segar,

pada fase ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

b. Fase produksi dan distribusi:

- 1) menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG dengan skema pinjam pakai kepada Badan Gizi Nasional;
- 2) melakukan penerbitan SLHS untuk SPPG melalui Dinas Kesehatan atau instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- 3) mendukung penyiapan sarana dan prasarana bangunan SPPG seperti peralatan masak, peralatan dapur, instalasi listrik, instalasi air, kendaraan distribusi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya; dan
- 4) melakukan percepatan terhadap persetujuan bangunan gedung Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan SPPG di wilayahnya,

pada fase ini dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Bapperida.

c. Fase Konsumsi:

- 1) menyiapkan data penerima manfaat/kelompok sasaran dan berkoordinasi dengan perangkat BGN di daerah;
- 2) mendayagunakan kader Pos Pelayanan Terpadu dan tim pelaksana Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah dalam mendukung distribusi makanan bergizi dan edukasi kepada penerima manfaat/kelompok sasaran;
- 3) menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program MBG; dan
- 4) melakukan manajemen daur ulang limbah organik dan nonorganik serta penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan,

pada fase ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bapperida.

4. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan penyelenggaraan Program MBG di daerah sesuai kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada pos-el [ditjenbinabangda@kemendagri.go.id](mailto:ditjenbinabangda@kemendagri.go.id)
6. Biaya operasional pelaksanaan Program MBG di daerah bersumber dari anggaran Badan Gizi Nasional, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2026

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Gizi Nasional;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bahkan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196908181996031001